

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari beragam suku, budaya ras dan agama dalam beragaman tersebut patut disyukuri manusia dalam Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat insan manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha esa. Hal itu telah ditegaskan didalam undang-undang dasar tahun 1945 yang mengatur hak asasi manusia merupakan hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*), ditegaskan (*enforced*) oleh warga Negara meskipun sudah ditegaskan didalam undang-undang dasar tahun 1945 ternyata dalam kenyamanannya tidak setiap orang memiliki keadaan dan kemampuan yang sama dalam manusia dan mengakses hak-hak mereka dengan kata lain undang-undang negara republik Indonesia telah menafsirkan perlindungan hak asasi manusia yang termasuk dalam berbagai pasal yang meliputi hak hidup, ekonomi, sosial budaya dan hak sipil.

Namun pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia bukanlah hal yang mudah masih terdapat kelompok Masyarakat yang tidak dapat mendapatkan pemenuhan hak-haknya kelompok rentan (*Vulnerable group*) salah satunya kelompok yang termasuk kelompok rentan adalah kelompok penyandang disabilitas seringkali mengalami perlakuan diskriminasi oleh sesama yang lain (non disabilitas) sangat rentan penyandang disabilitas dikategorikan sebagai kelompok

yang sangat rentan (*vulnerable group*) karena mereka tidak dapat mengakses hak-hak dalam berbagai aspek setara dengan sesamanya yang lain (non disabilitas).¹

Penyandang disabilitas menghadapi berbagai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik karena disabilitas fisik, sensorik, intelektual, maupun mental. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memberikan perlakuan khusus guna memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-haknya secara setara dengan warga negara lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pemberian akses dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas.

Dalam praktiknya, salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat penting bagi partisipasi aktif masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, adalah ketersediaan transportasi umum yang aksesibel. Transportasi umum yang layak tidak hanya menunjang mobilitas, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengakses hak-hak lainnya seperti pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kehidupan sosial yang bermartabat.

Pemerintah Kota Kupang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini memuat sejumlah ketentuan yang menegaskan tanggung

¹ Ferdinandus Ngau Lobo Legal Protection Of Political Rights of Persons with Disabilities to Be Elected As Candidates for Members of the House of Representatives in General Elections: A Comparative Study between Kenya and Indonesia, <https://doi.org/10.18533/jah.v10i6.2130>.

jawab pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam aspek transportasi umum.

Secara khusus, beberapa pasal dalam Perda ini mengatur tentang hal-hal transportasi umum di kota kupang berikut yaitu:

- 1) Pasal 60 ayat (1): Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
- 2) Pasal 61 ayat (1): Aksesibilitas fisik mencakup bangunan umum, sarana lalu lintas, jalan umum, transportasi umum, serta fasilitas publik lainnya.
- 3) Pasal 65 ayat (1): Pemerintah harus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sistem layanan transportasi publik yang memenuhi standar aksesibilitas.
- 4) Pasal 67: Pemerintah juga berkewajiban menyediakan tangga naik/turun dan tempat duduk dan tanda bagi penyandang disabilitas.

Dengan adanya ketentuan pasal-pasal ini untuk mendukung sarana dan prasarana untuk menikmati transportasi umum yang responsif dengan kebutuhan mereka. Yang mendukung dan memadai kebutuhan penyandang disabilitas fisik.

Berdasarkan observasi calon peneliti dalam data pra penelitian menunjukan bahwa jalanan umum kota kupang belum dilengkapi sarana dan prasarana yang memberikan fasilitas kebutuhan bagi disabilitas fisik yang responsif dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Seperti halte, handgrip, jalur pemandu (guiding blocks) ramp dan marka jalan yang untuk melengkapi dengan memudahkan mereka untuk menikmati.

Dengan demikian melihat latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS FISIK TERHADAP PELAYANAN TRANSPORTASI UMUM DI KOTA KUPANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang No. 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pelayanan Transportasi Umum di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian pasti memerlukan tujuan agar dapat memberikan penjelasan dalam melakukan penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui, mengkaji dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah kota kupang No. 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pelayanan Transportasi Umum di Kota kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 dalam pelayanan transportasi umum bagi penyandang disabilitas fisik bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Hukum serta khususnya Prodi Hukum.

2. Secara praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi dalam bentuk laporan atau temuan penelitian yang dapat menjadi panduan bagi penelitian selanjutnya.
- b) Menambah literatur mengenai bagaimana Implementasi Perda No. 2 tahun 2019 tentang penyandang disabilitas fisik terhadap pelayanan transportasi umum di kota kupang.
- c) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan bagi penyandang disabilitas khususnya untuk transportasi umum baik itu halte, bus, dan kendaraan lainnya agar para penyandang disabilitas bisa menggunakan fasilitas transportasi umum dengan baik.